



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : W16-A/969/KP.04.6/VII/2019**

**TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang**
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung RI., diperlukan dukungan dari satuan kerja Mahkamah Agung dan satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi yang bersih dalam melayani masyarakat;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Mutasi Promosi dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 261 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama, maka dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.
- Mengingat**
- a. Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - f. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - g. Instruksi Presiden Nomor Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.
- k. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor :59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Bentuk Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor : W16-A/303/Kp. 04.6/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.
- Kedua : Membentuk kembali Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dengan susunan tim sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;
 - c. Membangun koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.
- Keempat : Kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah agar melaksanakan pengarahannya dan melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 16 Juli 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Tengah,


Drs. H. Shofrowi , S.H., M.H.
NIP. 19550304 198503 1 007

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH**

Pembina Pembangunan ZI : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah
Ketua Pembangunan ZI : Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
Koordinator Teknikal ZI : Drs. M. Sidiq, M.H.
Koordinator Operasional ZI : Mukti Ali, S.Ag., M.H.

Area Manajemen Perubahan

- a. Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. (Koordinator)
- b. Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. (Anggota)
- c. Relas Warni, S.H (Anggota)
- d. Luberta Dwi Astuti, S.H. (Anggota)

Area Penataan Tata Laksana

- a. Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H. (Koordinator)
- b. Drs. M. Sidiq, M.H. (Anggota)
- c. H. Abdul Ghoni Hamid, S.HI., M.HI (Anggota)
- d. Dra. Hj. Gt. Ruhani, S. Ag (Anggota)
- e. Arie Widya Sari, S.H. (Anggota)

Area Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Drs. H. Shonhaji Ali, M.HI (Koordinator)
- b. Mukti Ali, S. Ag., M.H. (Anggota)
- c. Mursidi, S.H. (Anggota)
- d. Rika Yunita Pratiwi, S.T. (Anggota)
- e. Puji Rahayu, S.H. (Anggota)
- f. Elwin Purnama, S.H. (Anggota)

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. (Koordinator)
- b. Era Risa Elpurusia, S.E., S.H. (Anggota)
- c. Saiful Imran, S.Kom. (Anggota)
- d. Edi Wahyuni, A. Md (Anggota)
- e. Muhaimin, S. Hut (Anggota)

Area Penguatan Pengawasan

- a. Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. (Koordinator)
- b. Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. (Anggota)
- c. Lisnawatie, S. H (Anggota)
- d. Cahyo Widodo, S. Kom (Anggota)
- e. Ratna Kumalasari (Anggota)

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. (Koordinator)
- b. Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum (Anggota)
- c. Mauliannor, S.Ag. (Anggota)
- d. Nurul Jamaliah, S. Ag (Anggota)
- e. Sofyansaleh, Efriyono, S.Pd.I (Anggota)
- f. Eka Dian Puspitasari, S.H. (Anggota)

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Tengah,

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

NIP. 19550304 198503 1 007